



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI SAHAM PADA APLIKASI STOCKBIT DI INDONESIA

Nicko Apriansyah*

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

*) corresponding author

Keywords	Abstract
Legal Protection, Investors, Investment, Stockbit, Capital Market, Shares	<i>This research is interesting to examine due to the numerous stock investment transactions on the Stockbit application in Indonesia. Therefore, the purpose of this article is to identify and analyze the implementation of legal protection for investors in stock transactions, as well as the impact of information disclosure on the Stockbit application in the capital market. The Stockbit stock application is one of the products in capital market investment that has been trusted and supervised by the Financial Services Authority (OJK) with permit number KEP-132/PM/1992. The OJK is also known to play an important role in providing understanding to the investing public regarding investment in the capital market, with the aim of enabling the investor community to understand all aspects of the advantages and disadvantages of investing in the capital market. Stock price fluctuations are seen as part of investment risk, so there are preventive and repressive efforts in the form of investor protection efforts such as applications and mandatory public companies that meet standards.</i>

1. PENDAHULUAN

Investasi dalam arti harfiah adalah sejenis aktifitas atau kegiatan penanaman modal, sedangkan investor sendiri adalah seseorang atau badan hukum yang mempunyai uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Berdasarkan artikel yang telah saya pelajari (Pengetahuan Dasar Pasar Modal. Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, halaman 45) yaitu didalam berinvestasi pastilah akan ada resiko, rugi atau tidaknya suatu investasi tergantung dari jenis investasi dan pengetahuan para pelaku investasi itu sendiri. Perlindungan hukum merupakan bagian dari keadilan yang berbeda, sehingga menjadi salah satu alat untuk mencapai keadilan di bidang ekonomi khususnya dalam masalah pasar modal. Sehubungan dengan beberapa kasus penggunaan saham misalnya Stockbit serta korporasi tertentu, perlindungan hukum di pasar modal melibatkan seluruh subyek yaitu para pihak pelaku dari pasar modal atau Participant, sang Emiten, Investor dan Lembaga

lain sebagai penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas sehingga untuk menjamin eksistensi pasar modal diperlukan perlindungan hukum terkait.

Aplikasi Stockbit yang melayani Investasi Saham dalam Bentuk BEI (Bursa Efek Indonesia) sebagai penyelenggara perdagangan efek serta penyelenggara dan penyedia sistem perdagangan yang akan mempertemukan Penjual dan pembeli secara online (sumber Wikipedia). Dalam proses tersebut, investor melakukannya melalui Perantara Pedagang Efek (Brokerage Firm) yaitu memberikan pesanan jual ataupun beli efek lalu diteruskan oleh perantara pedagang efek dalam bentuk order jual ataupun order beli efek.

Saat ini perdagangan efek di bursa efek sangatlah sederhana dimudahkan dengan menggunakan media elektronik dalam melakukan transaksi baik pembelian ataupun penjualan efek. Terjadinya transaksi hanya berupa kata “done” dilayar media elektronik dengan kata lain transaksi dilakukan melalui jaringan internet atau dilakukan secara online. Pembukaan rekening saham di Stockbit bisa dilakukan secara online tanpa dokumen fisik dan tanpa minimum deposit. Setelah registrasi, anda perlu menunggu proses verifikasi RDN selesai, fasilitas ini diberikan guna memberikan kemudahan kepada para investor dan supaya masyarakat lain bisa berinvestasi di pasar modal karena kemudahan dan fasilitas yang dimiliki. Selama lima tahun terakhir, terdapat beberapa masalah keamanan dan perlindungan bagi investor saham di Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran akan keamanan investor, salah satu isu penting adalah terkait artikel bahwasanya PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengenakan Sanksi Teguran Tertulis kepada PT Stockbit Sekuritas Digital atau Stockbit dan PT Ajaib Sekuritas Asia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bursa, Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan ketentuan Pedoman Fasilitas Pesanan Langsung juga Automated Ordering (auto order) dan Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi Operasional Brokerage Office System (BOFIS), keduanya melanggar ketentuan Anggota Bursa Efek terkait Pedoman Penilaian Kelayakan Implementasi BOFIS Anggota Bursa serta ketentuan pengendalian internal terkait dengan teknologi informasi secara konsisten, sehingga menimbulkan indikasi kerugian investor (Artikel Cnbc Indonesia/Andrean Kristianto 2022). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menegaskan dalam kegiatan investasi dibutuhkan adanya landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan (Republik Indonesia, Undang-Undang Pasar tentang Modal, Konsideran Huruf c).

Keterbukaan Informasi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi investor dan juga menjadi suatu landasan dalam pelaksanaan kegiatan Pasar Modal serta menjadi suatu keharusan untuk dilakukan bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal, dapat dilihat bahwa keterbukaan informasi ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi investor, calon investor dan pihak lain mengambil keputusan mengenai suatu efek, investor sendiri harus melakukan analisis terlebih dahulu terhadap informasi yang diperoleh sehingga investor bisa memiliki keyakinan akan membeli, menjual atau

mempertahankan suatu efek dan saham yang dimiliki dan diharapkan dapat mengurangi pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di pasar modal, seperti beberapa kasus transaksi jual beli efek yang gagal bayar bahkan ada pihak yang menawarkan kepada nasabah untuk berinvestasi pada produk efek yang fiktif dan semuanya itu melibatkan petinggi perusahaan sekuritas.

Otoritas jasa keuangan sebagai lembaga pengawas bursa efek dan lembaga pelaksanaan kegiatan di pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dan perlu ditingkatkan sebagaimana tertera dalam Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. (Otoritas Jasa Keuangan 2017, Wikipedia) guna tercipta pasar yang teratur, wajar dan efisien, membuat investor nyaman dalam bertransaksi. Permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian ini terletak pada belum memadainya perlindungan hukum dan penegakan hukum tata negara untuk menjaga kepentingan investor saham di Indonesia. Meskipun ada beberapa peraturan untuk mencegah penyalahgunaan tersebut, keefektifannya dipertanyakan karena penegakan hukum yang tidak memadai. Oleh karena itu, rumusan masalah utama dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hukum tata negara dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi investor saham di Indonesia dan mengusulkan reformasi hukum yang diperlukan jika sesuai.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan Metode Yuridis Normatif dan Metode Analisis data, Metode Yuridis Normatif yaitu metode dengan bentuk pendekatan serta penelitian terhadap sistematika hukum, memfokuskan penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum (Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016 halaman 93). Penelitian ini tidak menggunakan sample sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data, penggunaan data primer maupun sekunder sebagai data mentah digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

Sedangkan Metode Analisis Data adalah metode dengan upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang kemudian ditulis secara deskriptif (sumber; Wikipedia).

Dengan menggunakan dua metode ini, penulis akan menganalisis ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, serta data peraturan terkait dan keputusan peradilan, guna menentukan kerangka hukum perlindungan investor dalam konteks pasar modal. Penulis juga akan mengkaji efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktiknya, berdasarkan bukti empiris seperti studi kasus dan analisis statistik. Penelitian ini akan diakhiri dengan

rekomendasi dari penulis untuk pemerintah terkait memperbaiki kerangka hukum perlindungan investor di pasar modal berdasarkan analisis kerangka hukum yang ada dan bukti empiris, rekomendasi ini dapat mencakup amandemen undang-undang dan peraturan yang ada, serta perubahan kebijakan dan inisiatif untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran investor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum tata negara Indonesia berperan penting dalam pengaturan sektor sekuritas dan investasi di negara ini. Konstitusi Indonesia memuat hak-hak dasar yang terkait dengan kepemilikan properti dan hak ekonomi masing-masing berdasarkan Pasal 28 dan 33. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merupakan bagian penting dari undang-undang yang memberikan kerangka hukum untuk pengaturan pasar modal. Inti pokok dari UU ini antara lain memberikan penjelasan tentang definisi, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Pasar Modal. UU ini juga menjelaskan tentang fungsi, peran, otoritas, serta tanggung jawab yang dimiliki Badan Pengawas Pasar Modal.

Selain memaparkan fungsi, syarat, dan ketentuan mengenai aktivitas di bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, UU ini juga mengatur mengenai jenis aktivitas dan kegiatan yang dilarang di pasar modal, termasuk penipuan, dan pelarangan penggunaan orang dalam sesuai ketentuan berlaku. Selain memberikan wewenang Bapepam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran UU Pasar Modal, UU ini juga mengatur sanksi yang diberikan terhadap pelanggar UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya (*Jurnal Sip Law Firm, Landasan hukum modal di Indonesia*).

Pasal 10 undang-undang tersebut mewajibkan semua penerbit sekuritas untuk mematuhi persyaratan pengungkapan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyeluruh kepada investor tentang sekuritas yang ditawarkan. Informasi ini mencakup laporan keuangan dan pengungkapan relevan lainnya yang dapat memengaruhi nilai sekuritas yang ditawarkan. Ketentuan ini dirancang untuk memastikan bahwa investor memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan tepat waktu yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi mereka, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas di pasar modal Indonesia, Pasal 47 melarang manipulasi harga sekuritas, sedangkan Pasal 48 melarang penggunaan informasi orang dalam untuk memperdagangkan atau melakukan transaksi terkait. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik tidak sehat yang dapat merugikan investor, mendorong integritas pasar, dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal.

Kerangka kelembagaan ini memberi investor lapisan perlindungan tambahan dengan memastikan bahwa pasar modal beroperasi secara transparan dan adil, dan bahwa pelanggaran terhadap hak investor ditangani dengan tepat.

Berdasarkan UU Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditunjuk sebagai badan pengawas untuk mengawasi dan memantau kegiatan pasar modal, untuk itu OJK bertanggung jawab guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pasar modal, seperti mengatur keterbukaan informasi material, mengawasi perusahaan sekuritas, dan meningkatkan perlindungan investor.

UU OJK Nomor 17/POJK.04/2020 berisikan tentang meningkatkan perlindungan investor di Indonesia dengan memperkuat persyaratan keterbukaan, meningkatkan penanganan pengaduan nasabah, meningkatkan pengawasan regulasi OJK, dan mendorong edukasi investor yang mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan keyakinan di pasar modal Indonesia. Terlepas dari keberadaan lembaga

hukum dan peraturan ini, efektivitas penegakannya dipertanyakan. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan, seperti sumber daya manusia lembaga regulator yang kurang memadai, kurangnya kesadaran perlindungan investor, dan rendahnya tingkat kepercayaan investor terhadap pasar.

Penting untuk meningkatkan kapasitas lembaga pengatur, meningkatkan pendidikan dan kesadaran investor, dan mendorong kepercayaan publik di pasar. sehingga pemerintah berpotensi memperkuat hukum dan mekanisme tata negara yang mengatur pasar saham sekaligus menjaga kepentingan investor.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memperkenalkan beberapa perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan bagi investor saham di Indonesia. Perubahan paling signifikan meliputi: 1) Salah satu perubahan penting yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 adalah pengenalan Standar Kustodian untuk melindungi investor, asetnya dan untuk meningkatkan akuntabilitas. Undang-undang menetapkan bahwa pelaku pasar modal (seperti perusahaan sekuritas, bank, dan perusahaan asuransi), yang bertindak sebagai kustodian atau administrator sekuritas, harus mematuhi standar perilaku yang ketat dan harus memiliki lisensi yang sesuai untuk menyediakan layanan tersebut. Hal ini untuk memastikan bahwa entitas tersebut dapat dipercaya dan stabil secara finansial. 2) Peningkatan Pengungkapan dan Perlindungan Investor. Amandemen tersebut juga memperkuat kewajiban keterbukaan dan perlindungan investor bagi emiten dan pihak yang terlibat di pasar modal. Undang-undang mewajibkan emiten untuk mengungkapkan informasi material secara tepat waktu dan dalam format yang mudah dipahami serta dapat diakses oleh investor ritel. Amandemen ini sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada investor dan meningkatkan kepercayaan mereka di pasar. 3) Pengenalan Dana Perlindungan Investor. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memperkenalkan pembentukan Dana Perlindungan Pemodal (*Investor Protection Fund/IPF*), yang ditujukan untuk memberikan kompensasi kepada investor ritel jika terjadi gagal bayar oleh broker-dealer, bank, atau perusahaan reksa dana. Dana tersebut dikelola oleh dewan independen yang mewakili berbagai pemangku kepentingan di pasar dan dibiayai melalui kontribusi dari pelaku pasar modal (dikutip dari artikel; Keamanan dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham di Indonesia).

Hukum tata negara dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menjamin keamanan dan perlindungan bagi investor saham di Indonesia. Ketentuan konstitusi terkait dengan kepemilikan properti dan hak ekonomi (Pasal 28 dan 33) dapat diterapkan untuk menjamin perlindungan investor dan stabilitas pasar. Berikut adalah beberapa cara bagaimana hukum tata negara dapat digunakan untuk memastikan perlindungan investor:

1. Menetapkan Kerangka Hukum: Undang-Undang Dasar Indonesia mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial, termasuk di pasar sekuritas. Kewajiban ini dapat ditegakkan dengan memperkenalkan undang-undang dan peraturan yang menjamin transparansi, keadilan, dan akuntabilitas di pasar sekuritas. Melalui kerangka hukum ini, investor diberikan hak, termasuk hak atas informasi dan hak untuk memperbaiki, yang dapat melindungi mereka dari praktik curang atau manipulatif.

2. Penguatan Struktur Regulasi: Konstitusi memberikan dasar hukum bagi pembentukan lembaga regulasi untuk memastikan pengelolaan sumber daya ekonomi yang adil dan adil. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat struktur peraturan untuk memastikannya cukup kuat untuk mencegah aktivitas penipuan sekaligus menjaga integritas pasar. Otoritas pengatur harus memiliki kekuatan untuk mengatur, menyelidiki

dan mengadili para pelanggar. Dengan demikian, hukum tata negara dapat memastikan perlindungan investor dan meningkatkan kepercayaan investor di pasar sekuritas.

3. Melindungi Hak Milik: Konstitusi mengakui pentingnya hak milik, yang merupakan aspek signifikan dari investasi saham. Investor membutuhkan jaminan bahwa investasi mereka dilindungi dari penyitaan, pengambilalihan, atau perampasan yang melanggar hukum. Undang-undang konstitusi memastikan bahwa hak kekayaan investasi investor dihormati dan dilindungi, memberi mereka jalan hukum untuk mencari ganti rugi jika terjadi pelanggaran.

4. Mempromosikan Pendidikan Investor: Konstitusi Indonesia juga menekankan pentingnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengetahuan tentang manfaat investasi. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan UUD sebagai dasar untuk memperkenalkan inisiatif yang menyediakan program pendidikan dan penyadaran bagi investor. Inisiatif ini akan membantu investor memahami hak mereka, risiko, dan manfaat investasi, serta cara menghindari skema penipuan. (*Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial - VOLUME 2, NO. 2*)

Perlindungan hak asasi manusia adalah aspek penting dari pembangunan ekonomi. Saham investor sangat memiliki peran penting dalam perekonomian dan merupakan salah satu aspek yang perlu dilindungi dari segala bentuk bahaya. Perlindungan hak asasi manusia, seperti hak atas properti dan akses terhadap keadilan, sangat penting untuk memastikan perlakuan yang adil dan merata bagi semua investor (*Muliawan, 2022*). Di Indonesia, hak atas properti termasuk sebagai hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dalam memperoleh hak-haknya atas properti, kepemilikan, penggunaan, pengalihan, dan pemanfaatan yang diakui oleh hukum, " Pasal tersebut juga memberikan hak perlakuan yang sama di depan hukum kepada semua individu, termasuk investor saham. Hak ini berarti bahwa setiap individu harus diberikan tingkat perlindungan yang sama, bahwa setiap orang berhak atas keadilan tanpa memandang status, Keamanan dan Perlindungan Hukum Bagi Investor Saham di Indonesia 357 latar belakang, kekayaan, atau kedudukannya dalam masyarakat (*Muaziz, 2022*).

Hak-hak yang dilindungi dalam Pasal 28I (2) sangat penting untuk menjamin masyarakat yang adil dan demokratis. Berikut dalam konteks investor saham, hak ini melindungi investor dari segala tindakan yang dapat mengancam atau melanggar hak milik mereka. Dengan contoh, memberikan investor saham hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi, hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan hak untuk mencari upaya hukum ketika hak mereka dilanggar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian oleh penulis, kesimpulan yang diperoleh adalah hukum tata negara wajib untuk memberikan kerangka kerja guna menjamin keamanan dan perlindungan yang diperlukan bagi investor saham di Indonesia baik terkait aplikasi saham online mencakup Stockbit , Trading, dan bahkan Perusahaan Perseroan lainnya. Serta menyoroti kewajiban negara untuk mempromosikan pemerataan dan kesejahteraan ekonomi di pasar dengan memperkuat lembaga regulator, melindungi hak milik, dan juga mempromosikan pendidikan investor sehingga kepercayaan investor dapat ditingkatkan dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan stabilitas pasar saham. Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang utama dalam menjalankan kegiatan pasar

modal, setiap informasi yang diberikan harus secara penuh, benar, jelas dan tepat waktu, keterbukaan informasi dapat mengurangi tindakan pelanggaran dan kejahatan dalam pasar modal, dengan keterbukaan informasi bisa memberikan pilihan kepada investor untuk menempatkan dana mereka berlandaskan informasi yang disediakan, sehingga bisa mengurangi resiko berinvestasi. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan investor saham di pasar modal Indonesia dengan mempromosikan transparansi, mencegah manipulasi pasar, dan membentuk pengawasan peraturan khusus. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memperkuat perlindungan investor di pasar modal Indonesia dengan memperkenalkan standar kustodian yang lebih ketat, meningkatkan pengungkapan dan kewajiban perlindungan investor, serta memperkenalkan Dana Perlindungan Investor. Undang-Undang OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Perusahaan Efek dan Manajer Investasi memberikan ketentuan tambahan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan perlindungan investor saham di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I(2) menjamin perlindungan hak milik dan perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua orang, termasuk penanam modal. Ketentuan ini diperlukan untuk pembentukan masyarakat yang adil dan demokratis, mendorong investasi, dan berkontribusi pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dengan memberikan perlindungan yang transparan dan dapat diandalkan, amandemen ini menumbuhkan kepercayaan di kalangan Investor di Pasar Modal Indonesia.

REFERENSI

- Dimiyati, Hilda H., Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal
Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 2, Desember 2014
- Fahmi, Irham, 2017, Pengantar Pasar Modal
- Hukum Perlindungan Investor, Analisis Investasi Ilegal Binomo Penulis : Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si. Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si. Andre Ferdiananto
Alfabeta Hery, 2020, Hukum Bisnis Jakarta PT. Grasindo
- Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) KEPASTIAN HUKUM DALAM HUKUM INVESTASI DI INDONESIA MELALUI OMNIBUS LAW oleh Hernawati RAS.
- Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam hal Jual Beli Saham Online (Online Trading) Namira Aryani, Abdul Qahar, Muhammad Rinaldy Bima
- Marzuki Usman Singgih Riphath Syahrir Ika, 1997, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Jakarta
- Nasarudin, M. Irsan et.al., 2010, Aspek-Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.
Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Yogyakarta, Thafa Media.
- Rahmah, Mas, 2019. Hukum Pasar Modal.
- Suardana, I. N., Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten Di Pasar Modal, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2 2020.
- Suryabrata, Sumadi, 2004. "Metodelogi Penelitian" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.